



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, 67358

Telepon (0334) 881846 - Faximlie (0334) 885040

Laman : dprd.lumajangkab.go.id Pos-el : dprd@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.2/ 37 /427.2/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LIVE STREAMING RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. LUMAJANG

SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional, serta meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di lingkungan Sekretariat DPRD, maka perlu menetapkan Inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dengan surat keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Live Streaming Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek keterbukaan informasi publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP	000.8.3.2/ /427.2/2025
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2025
Tanggal Revisi	-
Judul SOP	Live Streaming Rapat Paripurna DPRD Kab. Lumajang
Disahkan oleh	SEKRETARIS DPRD MAHFUD, M.Pd NIP. 19680912 199103 1 009

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal D3
2. Memahami teknologi
3. Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.

Keterkaitan

1. SOP Penetapan 5S
2. SOP Rapat Paripurna DPRD

Peralatan / Perlengkapan

1. Ruang rapat paripurna
2. Perlengkapan live
3. LCD, projector, sound system ruangan

Peringatan

Keterbukaan informasi publik diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pencatatan dan Pendataan

Risalah rapat, Dokumentasi dan siaran langsung jalannya rapat paripurna

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Ket.
		Kabag	Setwan	Ketua DPRD	Media	Kelengkapan & Peralatan	Waktu	Output	
1	Bagian Persidangan dan Perundangan (PP) membuat draft perjanjian kerjasama dengan media terkait siaran langsung rapat paripurna DPRD	Mulai				Renja	60 menit	Draft perjanjian kerjasama	
2	Sekretaris DPRD melakukan koreksi terhadap draft perjanjian kerjasama					Draft perjanjian kerjasama	60 menit	Perjanjian kerjasama	
3	Jika telah disetujui, diajukan ke Ketua DPRD untuk persetujuan, jika diperlukan revisi dikembalikan ke Bagian Persidangan dan Perundang-undangan (PP)					Perjanjian kerjasama	1 hari	Perjanjian kerjasama	
4	Sekretaris DPRD bersama media yang ditunjuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk liputan langsung rapat paripurna DPRD pada tahun berkenaan					Perjanjian kerjasama	60 menit	Perjanjian kerjasama yang telah disahkan	
5	Sekretaris DPRD mengeluarkan surat kepada media terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD					Surat agenda rapat paripurna	30 menit	Surat agenda rapat paripurna	
6	Media meliput secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Kab. Lumajang					Kelengkapan live streaming	240 menit	Rapat paripurna yang tersiar secara langsung	